



PERATURAN KEPALA DESA

NOMOR : 7 TAHUN 2020

TENTANG

**MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DESA**

DESA : PULAU GADANG
KECAMATAN : XIII KOTO KAMPAR
KABUPATEN : KAMPAR
TAHUN : 2020



**KEPALA DESA PULAU GADANG
KABUPATEN KAMPAR**

**PERATURAN KEPALA DESA PULAU GADANG
NOMOR : 7 TAHUN 2020**

TENTANG

**MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KEPALA DESA PULAU GADANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya tata tertib, suasana kerja dan terlaksananya ketentuan disiplin dan kinerja Perangkat Desa guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja Perangkat Desa, perlu peningkatan disiplin dan kinerja pada Pemerintah Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Pulau Gadang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5243);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 157);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);

8. Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 55);
9. Peraturan Desa Pulau Gadang Nomor 4 a Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pulau Gadang (Lembaran Desa Pulau Gadang Tahun 2020 Nomor 4 a);
10. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN, SH. MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA TENTANG MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA BAGI PERANGKAT DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR;

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar
2. Bupati adalah Bupati Kampar;
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat;
4. Desa adalah Desa Pulau Gadang;
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pulau Gadang;
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Disiplin Perangkat Desa adalah sikap dan perilaku perangkat desa yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati segala kewajiban dan larangan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
10. Disiplin jam kerja adalah ketaatan kehadiran perangkat desa terhadap ketentuan jam kerja yang dimulai dengan Upacara Bendera/Apel Pagi;
11. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap perangkat desa pada pemerintah desa Pulau Gadang sesuai dengan SKPDes dan perilaku kerja;
12. Sasaran kinerja perangkat desa yang selanjutnya disingkat SKPDes adalah rencana kinerja dan target yang harus dicapai setiap tahun oleh setiap perangkat desa;
13. Target adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan;
14. Realisasi adalah hasil kerja yang diperoleh sebagian, sesuai, atau melebihi target;
15. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh perangkat desa atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Capaian kinerja adalah perbandingan realisasi dengan target kinerja;
17. Hari adalah hari kerja Pemerintah Desa Pulau Gadang;
18. Sangsi administrasi adalah sangsi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat administrasi kepada perangkat desa;

19. Hukuman disiplin adalah sanksi yang dijatuhkan kepada perangkat desa karena melanggar kewajiban dan larangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Kepala Desa ini adalah :

- (1) Untuk mengatur pelaksanaan 5 (lima) hari kerja bagi pemerintah desa Pulau Gadang, yaitu dari Hari Senin sampai dengan Hari Jum'at dan peningkatan disiplin perangkat Desa;
- (2) Untuk peningkatan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap secara profesional sebagai perangkat desa yang berdaya guna dan berhasil guna;
- (3) Untuk pemantapan sikap dan semangat pengabdian pada bidang tugas dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat;
- (4) Untuk menciptakan kesamaan visi dan misi dinamika pola berpikir dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan demi terwujudnya pemerintah desa yang baik, dan;
- (5) Untuk mewujudkan aparatur pemerintah desa yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan dan kompetensi masing-masing jabatan.

BAB III KETENTUAN HARI, JAM KERJA DAN KINERJA

Pasal 3

Kepala desa mempunyai kewajiban dan wewenang melakukan penilaian terhadap disiplin dan kinerja perangkat desa.

Pasal 4

Hasil evaluasi dan penilaian terhadap perangkat desa sebagaimana dimaksud pasal 3 dapat digunakan sebagai pertimbangan mutasi jabatan oleh kepala desa;

Pasal 5

- (1) Hari jam kerja berlaku 5 (lima) hari jam kerja dalam 1 (satu) minggu;
- (2) Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja diatur sebagai berikut :
 - a. Hari Senin, Pukul 07.15-16.30 Wib (Upacara Bendera), waktu istirahat 12.00-13.30 Wib;
 - b. Hari Selasa-Kamis, Pukul 07.30-16.30 Wib, waktu istirahat 12.00-13.30 Wib;
 - c. Hari Jum'at, Pukul 07.30-16.30 Wib, waktu istirahat 11.00-14.00 Wib;
- (3) Perangkat desa wajib masuk kerja sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (4) Apabila tidak dapat masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dibuktikan dengan surat izin dan/atau surat keterangan dokter dan/atau surat keterangan dari puskesmas atau rumah sakit;
- (5) Masuk kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir berupa buku presensi dan/atau alat presensi secara elektronik.

Pasal 5 a

- (1) Pakaian Dinas Kerja dalam 5 (lima) hari jam kerja dalam 1 (satu) minggu, sebagai berikut :
 - a. Hari Senin, PDH;
 - b. Hari Selasa, Baju kemeja Hitam dan Celana Kain Hitam;
 - c. Hari Rabu, Baju kemeja Putih dan Celana Kain Hitam;
 - d. Hari Kamis, Baju Kemeja Batik dan Celana Kain Hitam;

- e. Hari Jum'at, Baju Muslim dan/atau Baju Olahraga apabila ada Kegiatan Gotong Royong (Jum'at Bersih).

Pasal 6

Kepala desa dalam rangka melakukan pembinaan dan penilaian karir perangkat desa dapat melakukan evaluasi melalui mekanisme :

- a. Penilaian disiplin perangkat desa; dan
- b. Penilaian capaian kinerja perangkat desa.

Pasal 7

Penilaian disiplin perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi :

- a. Tingkat kepatuhan jam kerja;
- b. Prosentase tingkat kehadiran pada hari kerja; dan
- c. Kepatuhan pemakaian dan atribut seragam dinas kerja.

Pasal 8

Penilaian capaian kinerja perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meliputi :

- a. Capaian pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- b. Capaian pelaksanaan tugas tambahan.

BAB IV SANGSI ADMINISTRASI

Pasal 9

Perangkat desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6 dan terindikasi melalaikan tugas serta tanggung jawabnya sehingga dapat merugikan keuangan negara dan keuangan daerah, pemerintah dan masyarakat, atau melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau norma yang hidup dan berkembang di desa, meskipun yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka yang bersangkutan dapat dikenakan sangsi administrasi;

Pasal 10

- (1) Sangsi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 terdiri atas :
 - a. Hukuman disiplin ringan;
 - b. Hukuman disiplin sedang;
 - c. Hukuman disiplin berat;
- (2) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Teguran tertulis/Surat Peringatan;
 - b. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
- (3) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Pemberhentian sementara paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
 - b. Penurunan jabatan satu tingkat dibawah.
- (4) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. Pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri;
 - b. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 11

- (1) Perangkat desa yang telah dijatuhi hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a sebanyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk pelanggaran selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi hukuman disiplin sedang.

- (2) Perangkat desa yang telah dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b sebanyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk pelanggaran selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi hukuman disiplin berat.

Pasal 12

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a dikenakan terhadap pelanggaran :
 - a. Tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat desa;
 - b. Tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, mendapat peringatan surat peringatan pertama;
 - c. Apabila surat peringatan pertama tidak diindahkan selama 2 (dua) hari maka dapat dikeluarkan surat peringatan ke dua;
 - d. Apabila surat peringatan kedua tidak diindahkan selama 2 (dua) hari maka dapat dikeluarkan surat peringatan ke tiga;
 - e. Melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum; dan
 - f. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban yang mengakibatkan tidak lancarnya pelayanan masyarakat dan mengakibatkan kerugian dilingkup tugas dan jabatannya.
- (2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b dikenakan terhadap pelanggaran :
 - a. Tidak melaksanakan tugas lebih dari 8 (delapan) hari kerja dan paling banyak 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban yang mengakibatkan merugikan pemerintah desa dan pemerintah kabupaten.
 - d. Apabila capaian kinerja yang diperoleh sebagian dan/atau tidak sesuai target secara berturut-turut dan/atau tidak secara berturut-turut yang diakumulasikan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c dikenakan terhadap pelanggaran :
 - a. Tidak melaksanakan tugas selama 60 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan;
 - b. Apabila capaian kinerja yang diperoleh sebagian dan/atau tidak sesuai target secara berturut-turut dan/atau tidak secara berturut-turut yang diakumulasikan selama 6 (enam) bulan; dan
 - c. Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang tertuang dalam Fakta Integritas perangkat desa.
- (4) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) menjadi kewenangan kepala desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa (SK).

Pasal 13

Kepala desa dalam rangka memberikan evaluasi dan penilaian kinerja terhadap perangkat desa berdasarkan SKPDes sebagai berikut :

- a. Jabatan staf sebagai pejabat penilai kepala urusan dan/atau kepala seksi;
- b. Jabatan kepala urusan sebagai pejabat penilai sekretaris desa;
- c. Jabatan kepala seksi dan/atau kepala dusun sebagai pejabat penilai kepala desa;
- d. Jabatan sekretaris desa sebagai pejabat penilai kepala desa.
- c. Daftar format SKPDes tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kepala desa ini.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14


- (1) Kepala desa melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan peraturan kepala desa ini;
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa dapat melimpahkan pelaksanaannya secara fungsional kepada sekretaris desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan kepala desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan kepala desa ini dengan penempatannya dalam berita Desa Pulau Gadang.

Ditetapkan di : Pulau Gadang
Pada Tanggal : 23 November 2020



Diundangkan di : Pulau Gadang
Pada Tanggal : 23 November 2020

SEKRETARIS DESA PULAU GADANG



SUPRIADI, SIP

BERITA DESA PULAU GADANG TAHUN 2020 NOMOR : 7